

FUNDAMENTALISME DAN DISINTEGRASI BANGSA: BERKORELASIKAH?

Bangun Suharti
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung
suhartiasma@gmail.com

ABSTRAK

Fundamentalisme, seringkali dituding sebagai salah satu penyebab dan penyebar terjadinya disintegrasi bangsa. Fundamentalisme dan semangat mengakar seringkali menjadi kata yang ditakuti dan dihindari untuk diimplementasikan. Akibatnya, pada sebagian kalangan tertentu, yang menjadi sasaran tudingan kata fundamentalisme itu, yakni kalangan beragama, kata ini menjadi menakutkan dan mereka berusaha menjauhi perbincangan yang mengarah pada fundamentalisme dalam beragama. Meskipun sesungguhnya, fundamentalisme dapat bermakna sangat banyak, sesuai bidang kajiannya. Misalnya fundamentalisme agama maupun fundamentalisme ideologi lain. Apakah benar fundamentalisme masih relevan untuk di tuding sebagai penyebab disintegrasi bangsa ? Fundamentalisme yang mana, yang berkorelasi terhadap disintegrasi bangsa?. Penyajian tulisan ini merupakan refleksi dan berusaha mengkritisi terminologi bahwa fundamentalisme berkorelasi terhadap disintegrasi bangsa. Penulis melakukan studi literatur dalam upaya mendapatkan argumentasi maupun pemaparan mengenai makna fundamentalisme itu sendiri maupun sejarah dan fakta mengenai fundamentalisme ini. Literatur ini kemudian disarikan dan dihubungkan untuk mendapatkan kesimpulan yang memadai guna memahami hubungan antara fundamentalisme dan disintegrasi bangsa. Hasil yang bisa disimpulkan, tidak ada hubungan antara fundamentalisme dengan disintegrasi bangsa, setidaknya dalam beragama. Hasil dan kesimpulan refleksi dan kritisi mengenai hubungan antara fundamentalisme dengan disintegrasi bangsa ini, memang masih membuka kemungkinan untuk dikaji ulang atau diperdebatkan. Namun demikian, sejauh yang penulis pahami dan kumpulkan dari berbagai literatur yang ada, mengaitkan fundamentalisme dengan disintegrasi bangsa merupakan kesimpulan yang terlalu terburu-buru, alih-alih sebagai upaya peminggiran kaum fundamentalis agama untuk tetap eksis dan menemukan jati dirinya di tengah pergumulan perang wacana.

Keyword : fundamentalisme, disintegrasi, pergumulan perang wacana

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kata fundamentalisme seringkali menjadi kata yang menakutkan, karena memberikan persepsi bagi yang membacanya, seakan-akan mengarah pada perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak lazim di masyarakat. Fundamentalisme juga sering dituding sebagai salah satu biang keladi yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Fundamentalisme juga sering diidentikkan dengan perilaku sebagian umat beragama yang ingin konsisten menjalankan agama, namun tidak dapat melaksanakannya sehingga memicu mereka untuk bersikap nekad dan mengganggu stabilitas masyarakat.

Dengan demikian, fundamentalisme kemudian menjadi dikaitkan dengan sikap ekstrem, sikap defensif menyerang pihak lain yang tidak sejalan dengan pemikiran dan keyakinannya.

Tudingan-tudingan ini menjadi semakin mengemuka, ditengah semakin maraknya gairah beragama dikalangan masyarakat Indonesia. Berbagai kegiatan yang menunjukkan eksistensi kaum agamawan, kini tak sungkan-sungkan lagi menunjukkan jatidirinya.

Kelompok masyarakat yang komitmen menjalankan syariat agamanya ini, bahkan seringkali melakukan aksi-aksinya dalam upaya mengawal peristiwa yang dianggap melanggar syariat agamanya. Contoh kelompok ini adalah FPI, GNPF MUI, dan yang sempat dilarang, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)

Kelompok ini seringkali disebut sebagai kelompok —garis keras. Apakah memang demikian keadaannya, bahwa fundamentalisme beragama (dalam tulisan ini khususnya agama Islam) identik dan berkorelasi dengan disintegrasi bangsa ? Inilah pentingnya kajian relevansi antara fundamentalisme agama (Islam) dengan potensi disintegrasi bangsa.

KAJIAN PUSTAKA

A. Fundamentalisme dan beberapa pokok fundamen Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebut makna fundamen sebagai dasar, hakekat dan asas. (KMBI, WJS. Porwodarminto : 2007 :332). Dalam pengertian ini, berarti fundamentalisme adalah sebuah pemahaman yang mendasar, yang sesuai dengan hakekat atau asas-asasnya. Fundamentalisme agama Islam, dengan demikian, adalah pemahaman umat Islam kepada hakekat beragama, hakekat agama, pemahaman yang mendasar atas ajaran agama atau pemahaman atas asas-asas kehidupan beragama yang mendasar, oleh karenanya ia menyeluruh. Hal ini karena Islam sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan : kultur, ekonomi, ideologi, keamanan bahkan simbol.

Apa yang salah dari fundamentalisme beragama ? Bukankah pemahaman agama harus mendasar, mengakar sehingga terbentuk fundamen yang kuat sebagai dasar berkehidupan kemasyarakatan ? Bukankah seseorang perlu menjadi kuat, agar tidak mudah goyah oleh berbagai pengaruh buruk dunia yang sebagiannya, menyesatkan ?

Fundamentalisme, menurut Mun'im A. Sirry yang menyitir pendapat Karen Armstrong, tidak memberikan deskripsi yang jelas. Karen Armstrong menyebutkan bahwa „Human being cannot endure emptiness and desolations; they will fill the vacuum by creating a new focus of meaning. The idols of fundamentalisme are not good substitute for God.“ (Mun'im A. Sirry, 2003 : 139)

Mun'im selanjutnya menyebutkan, karya dan pandangan mengenai fundamentalisme sendiri mulai beragam. Hal ini ditunjukkan oleh penemuan oleh American Academy of Arts and Science yang mempelopori proyek fundamentalisme untuk menganalisis pengaruh fundamentalisme terhadap berbagai aspek kehidupan. Penemuan terakhir dari proyek ini menemukan bahwa semakin berkembangnya perubahan-perubahan dalam fundamentalisme. Terjadi perubahan pandangan, ideologi dan program gerakan fundamentalisme agama, yang semakin heterogen; mulai dari kekerasan, integrasionis, akomodasionis, pasivis, hingga sparatis terhadap komunitas dan budaya yang meliputinya. Mun'im tidak menyebut secara spesifik pengertian fundamentalisme itu sendiri.

Mun'im, dengan menyitir pendapat John L. Esposito (2003:36) menyatakan bahwa kebangkitan Islam Global yang fundamentalistik, adalah produk modernitas. Fundamentalisme muncul sebagai reaksi atas otoritarianisme Barat yang hegemonik terhadap ruang gerak kaum muslimin yang terus dipinggirkan secara ideologis, politis dan ekonomis. Kebrutalan agresor Israel, di Palestina, konflik Kashmir, tipudaya dan konspirasi Barat di Mesir, Irak dan Libya, menjadi contoh konkrit betapa Barat telah menjadi kekuatan hegemonik, otoritarian dan konspiratif yang terus memojokkan Islam di kancah sosial politik global. Tentu saja hal ini memicu kaum muslim untuk kembali merevitalisasi dan memberdayakan dirinya untuk kembali pada ajaran agamanya sebagai penguatan dan sumber perlawanan. Hal ini ditegaskannya, dengan mengatakan bahwa karakteristik paling spektakuler dari fundamentalisme adalah

keberhasilannya memobilisasi massa, bukan saja dari segi jumlah tapi juga militansi. Agama merupakan bagian esensial dalam fundamentalisme dilihat dari sisi kepemimpinan, ideologis, etos, tujuan dan hubungannya dengan kelompok sosial lain. Dengan sentimen keagamaan, maka setiap gerakan dapat menghasilkan kekuatan dahsyat.

Mun'im selanjutnya menyebutkan bahwa fundamentalisme sebagai bentuk gerakan agama yang bereaksi terhadap perubahan sosial yang menganggapnya suatu krisis. Fundamentalisme menyodorkan gerakan kembali pada agama otentik. Mun'im menyebut ada 3 unsur dalam fundamentalisme : 1) fenomena keagamaan, 2) penolakan terhadap dunia, sebagai penolakan atas perubahan sosial yang dinilai sebagai krisis, 3) reaksi defensif sembari mengupayakan kehidupan masa lalu sebagai ide mengenai kehidupan paling ideal (2003 : 4-5)

Bagi penulis sendiri, tudingan fundamentalisme belum lengkap tanpa adanya suatu indikator-indikator untuk menunjuk pada karakteristik fundamentalisme tersebut. Penyebutan fundamentalisme tanpa merujuk pada akar katanya, terasa memaksakan kehendak dan tendensi. Bagi penulis sendiri, rujukan yang berasal dari kamus besar bahasa Indonesia, lebih adil untuk pendefinisian fundamentalisme itu, sekaligus melengkapinya dengan indikatornya, yaitu : 1) pemahaman agama yang mendasar dan mengakar , 2) bersifat universal/ menyeluruh, sehingga mencapai kesempurnaannya memenuhi seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, kultural bahkan simbol), 3) sesuai dengan hakekat atau asas-asas agama itu sendiri (syamil wa muttakamil, mendasar, menyeluruh dan sempurna). Sebagaimana dikatakan di atas, Islam adalah politik, kultural, ideologis teologis, ritual, ekonomi bahkan simbol. Oleh karenanya, seseorang disebut Islamis, bisa saja ia menerapkan sebagian dari unsur-unsur Islam itu, namun jika ia ingin menjadi islamis yang *syamil wa mutakamil*, berarti ia harus dengan menerapkan unsur Islam itu secara menyeluruh pada ranah privat maupun publik/ sosial.

Konsep Fundamental dalam Islam sangat banyak, yang sudah seharusnya dipahami dan diamalkan oleh para penganutnya. Islam sebagai panduan hidup, harus dipahami sebagai dasar seluruh kehidupan, sebagai *the way of life* bagi pemeluknya. Bila tidak demikian, maka sebaliknya agama yang dipahami secara parsial akan membahayakan agama dan pemeluknya itu sendiri. Itulah yang disebut parsialis, ekstrimitas, maka akan terjadi pencampuran antara haq dan batil.

Harus di akui, bahwa sebagai sebuah dien, Islam juga memberikan rambu-rambu pasti dan kepastian bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Hal ini sama dengan agama samawi lainnya, yang memberikan jaminan kepada pemeluknya atas apa yang diyakininya itu.

—Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah datangannya pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada pada mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabNya. (Qs. Ali Imran/3 : 19)

Namun demikian, secara nash atau asas, Islam dengan Alqur'an dan hadist sebagai sumber utama, banyak menyebutkan aktivitas sosial sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijalani oleh seorang muslim. Dan ini merupakan kaidah atau asas fundamentalisme Islam. Al Qur'an menjelaskannya sebagai berikut :

—Dialah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik perbuatannya/ pekerjaannya/ amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.‖ (Al Mulk (67) : 2)

—Dan katakanlah : —Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib, dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan,‖ (QS. AtTaubah/ 9 : 105)

Jalaluddin Rahmat, dalam penelitiannya menemukan bahwa di dalam Al Quran dan hadist memuat komposisi asas fundamental kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komposisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Al Quran dan hadist proporsi terbesar adalah kehidupan sosial.
2. Pada saat perbenturan antara ibadah dan muamalah penting, maka ibadah dapat diperpendek dan digabung (misalnya sholat saat peperangan, sholat saat safar)
3. Ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan diberi ganjaran lebih tinggi daripada ganjaran ibadah individual
4. Jika ibadah tidak sempurna, atau batal, maka kafaratnya bersifat sosial (misalnya puasa wajib, batal, hukumnya membayar fidyah, memerdekakan budak, memberi makan orang miskin. Salah seorang sahabat, ketika terlambat sholat berjamaah, mensedekahkan sebidang tanahnya kepada fakir miskin) (M. Yatimin Abdullah, 2004 : 154)

Islam secara politik, memberi rambu-rambu agar mentaati pemimpin, dan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dalam konteks ini bukan dianggap sebagai suatu kebenaran, tetapi mengingkari kesepakatan bersama juga tidak dianjurkan. Mengenai fondasi perlunya mentaati pemimpin. Al Qur an menjelaskan sebagai berikut :

—Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran dan RasulNya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya ,‖ (QS.An Nisa‘/4 : 59).

Ayat diatas menjadi pondasi dalam pembuatan hukum dan politik dalam Islam. Pemahaman di atas memberikan justifikasi nash wajibnya taat kepada pemimpin dan bahwa mayoritas yang merupakan *ahlul hilli wal aqdi* (MPR/DPR) yang telah memenuhi syarat dan telah melakukan musyawarah, diberikan kekuasaan sebagai suara mayoritas yang wajib dipatuhi, sebagai pembuat hukum, undang-undang atau fatwa yang bersifat umum. Sedangkan yang bersifat ibadah dan keagamaan, harus kembali pada hukum Allah dan RasulNya. (Farid A. Khaliq, 2005 : 100-101)

Asas fundamental Islam mengenai kepemimpinan Islam (Ulil Amri minkum) adalah sebagai berikut :

—Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman,berbuat demikian, niscaya ia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.(QS. Ali Imran/3 : 28)

B. Islam Dan Pluralitas

Secara tekstual, Islam yang mendasarkan aturannya pada firman Allah SWT dalam Al Quran dan hadist Rasulullah Muhammad SAW, telah mengakui adanya pluralitas sebagai qodar Allah yang tak terhindarkan. Pluralitas merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, Sang Pencipta, yang telah menciptakan umat dan seluruh alam semesta ini. Sang Pencipta, telah menciptakan beragam manusia yang berbangsa dan bersuku, agar manusia saling mengenal.

Hal ini tertuang dalam Al Quran sebagai berikut :

—Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. (Qs. Ar Rum : 22)

—Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. Al Hujurat : 13)

Teks atau ayat –ayat ini sangat jelas memberikan ilustrasi, bahwa secara mendasar dan sejak awal, manusia telah beragam. Dalil-dalil ini dapat dipakai sebagai rujukan tentang keanekaragaman, pada batas – batas tertentu juga mengarahkan pada pengertian pluralitas kehidupan manusia. Meskipun pluralitas dalam konsepsi Islam, tidak berarti pembebasan manusia untuk melakukan perilaku yang menyimpang ajaran agamanya (bagi penganut Islam). Keragaman dalam konteks Islam, adalah keragaman dalam bingkai persatuan dan pengakuan adanya kelompok lain sebagai sebuah keniscayaan. Hal ini ditegaskan dalam Al Quran sebagai berikut :

—Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin, dan orang-orang Nashrani, siapa saja diantara merekayang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal sholeh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati (QS. 2/ Al Baqarah : 62)

—Sesungguhnya orang –orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shobiin, dan Nasrani, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal sholeh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati (QS. Al Maidah : 69)

Pluralitas dalam kerangka kesatuan umat, dalam sejarah Islam termaktub dalam Piagam Madinah. Undang-undang negara Madinah itu menjelaskan bagaimana persatuan antara kaum muslimin dengan kaum lainnya tetap bersatu dalam naungan Islam, berjuang bersama membela negara Madinah tersebut.

Pertama :

—Kaum mukminin dan kaum muslimin, dari Quraisy dan penduduk Yatsrib, dan orang yang mengikuti mereka, maka bergabung dengan mereka dan berjuang bersama mereka dan berjuang bersama-sama. Mereka adalah umat yang satu, yang berbeda dari kelompok masyarakat yang lainnya.

Kedua, :

—Orang-orang Yahudi adalah satu umat bersama kaum beriman. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. (QS. Al Maidah : 69)

Ketiga :

—Orang-orang Yahudi mengeluarkan biaya perang bersama kaum beriman, selama mereka sedang melakukan peperangan. Orang Yahudi menanggung biaya kebutuhan mereka sendiri dan kaum muslimin bertanggung jawab menanggung kebutuhan mereka sendiri. Dan, mereka semua saling membahudalam menghadapi serangan luar terhadap orang-orang yang tergabung dalam piagam ini.‖

Ke empat :

—Jika ada sesuatu masalah atau pertengkaran di antara orang-orang yang tergabung dalam piagam ini, yang ditakutkan akan membuat kerusakan maka masalahnya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Rasulullah.‖ (Muhammad Immarah, 1999 : 16-17)

Pluralitas juga semakin dikuatkan di dalam Al Quran yang menyebutkan bahwa, tidak ada paksaan untuk masuk Islam, untukmu agamamu, untukku agamaku. Seperti di jelaskan di bawah ini :

—Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat ... — (Al Baqarah : 285)

—Untukmu agamamu, dan untukku agamaku‖ (Al Kafirun : 6)

—Dan katakanlah, —Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir.‖ (Al Kahfi :

29)

Ayat-ayat diatas telah menjadi panduan piagam Madinah, pada jaman Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam perkembangannya, Islam mengakomodasi perbedaan, bahkan dalam internal Islam itu sendiri. Hal ini karena dikalangan muslim sendiri, Islam tidak dimaknai dengan tafsir monolitik, namun ia membuka kesempatan multi tafsir. Sepanjang berada dalam teks-teks nash yang shahih dan dukungan data maupun fakta sejarah para sahabat dan terutama shirah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam Islam dikenal empat mazhab, yang masing-masing mazhab memiliki pengikutnya sendiri (Hambali, Maliki, Syafei). Masing-masing imam bahkan saling mengakui pada kapasitas keilmuan mereka, meskipun demikian, bila terjadi perbedaan, mereka akan mengembalikan kebenaran sebagai hak Yang Maha Kuasa dan Rasulnya Muhammad SAW. Hal ini merupakan indikasi, jika terjadi perselisihan diantara 4 imam Mazhab, sekalipun mereka orang-orang yang berilmu dan memiliki pengikut fanatiknya sendiri, tetap mengakui dan mengembalikan segala kebenaran kepada dua sumber hukum utama Islam, yakni Al Quran dan Hadist (sunnah Rasul).

PEMBAHASAN

Diskusi : Fundamentalisme versus Ekstrimisme

Kembali pada pembicaraan awal, menghubungkan antara fundamentalisme Islam dengan disintegrasi bangsa, terasa menyudutkan dan tendensius. Harus diakui bahwa fundamentalisme tidak hanya terjadi pada diri umat Islam, bahkan pada agama yang lain. Ia bisa terjadi pada keyakinan agama Yahudi, Kristen dan Hindu, Budha. Dan pada titik ini, sebenarnya setiap agama berpotensi memiliki implikasi positif dan negatif. Implikasi positif atau negatif ini, sebenarnya lebih pada perilaku dan penafsiran masing-masing individu di dalamnya.

Bila terorisme dianggap bersumber dari Islam, juga tudingan yang tidak adil dan sekaligus tendensius. Di kalangan Amerika, yang diidentikkan sebagai pelopor penyebutan teroris yang stigmatis diarahkan muslim pun, sebagian ahlinya menyatakan, bahwa gejolak

pemberontakan di dunia lebih pada adanya benturan peradaban. Benturan peradaban antara kultur barat dan kultur Islam, yang mengemuka, dan dari adanya ketimpangan dan ketidakadilan dunia dalam memposisikan dirinya masing-masing. Ada yang dominan dan hegemonik, mau menjadi penguasa tunggal dunia, yang nota bene adalah Barat, di sisi lain, ada yang selalu dicurigai, di kucilkan dan teralienasi, di penjara namun tanpa pengadilan, semisal Guantanamo ; mereka kebetulan adalah Islam. Ketimpangan yang sangat jauh ini, dan pada kultur manapun, akan sangat membuka peluang terjadinya pembalasan, pada pihak yang tak berdaya, dan teralienasi, sebagai bukti bahwa mereka ada, berdaya dan tak terima diperlakukan semena-mena. Sebut saja, misalnya penyerangan menara kembar 11 September. Hampir seluruh dunia menyebutnya sebagai terorisme Islam, namun tidak ada yang mengutuk ketika masjid dan penduduk Palestina di hancurkan, masjid tertua di Baabri di India di hancurkan. Dunia diam, ketika Amerika menghancurkan mujahid Afghanistan, memporakporandakan dan menghancurkan legenda negeri 1001 malam Irak, Libya dan lainnya. Dunia diam dan tak menyebutnya terorisme.

Peristiwa teror dan tragedi kemanusiaan, di dalam Islam sendiri tidak mendapatkan tempatnya. Namun harus diakui, tragedi kemanusiaan dalam konteks pembalasan atas setiap arogansi dan kesewenangan, pun tidak dapat dielakkan. Hal ini dianggap sebagai pelajaran berharga dan penyadaran.

Agama, sebagai yang bertugas mengemban fungsi profetik, menurut saya, tidak layak di anggap sebagai biang keladi permusuhan sampai pada pengarah disintegrasi bangsa. Dalam sejarah ke Indonesiaan, dihapuskannya piagam Jakarta, yang di gagas para *the founding father*, termasuk para pejuang Islam selama beberapa bulan, namun harus dirubah dalam beberapa jam oleh usulan kaum nasionalis dan Kristen di pihak lain, menunjukkan betapa Islam dan umat Islam di Indonesia tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan.

Ada sebagian umat Islam, yang memang bersikap ekstrim, karena memandang segala jerih payah dan pengorbanan umat Islam masih terus dirongrong. Dan ini dapat menimbulkan sikap ekstrimitas, yang dalam terminologi syaikh Yusuf Al Qordhowi, adalah sikap yang berlebih-lebihan. Sikap ekstrim, atau berlebihan ini, merupakan implikasi dari kesenjangan atau perbenturan peradaban, Islam di sisi lain dan Barat di sisi lainnya. Namun demikian, menurut syaikh Yusuf Qordhowi, orang boleh berpandangan ekstrim (ghuluw, berlebihan) dan bahkan ta'addi (melampaui batas), namun tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, untuk perbandingan seperti dirinya. Sikap ghuluw terbatas pada ruang privat, bukan ruang publik, untuk menghargai keberadaan orang lain. Ketika ia berada dalam komunitas yang lain, seharusnya lebih bersikap seimbang dan pertengahan. (Mun'im, 2003 :32-34)

Sikap ketidak terimaan dan perasaan diperlakukan tidak adil, dalam sejarahnya, telah terjadi sejak para sahabat bersama Rasulullah Muhammad. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah dan juga piagam Madinah, merupakan contoh teknologi dan ilmu resolusi konflik Muhammad SAW. Pada piagam Madinah, Rasul menempuh resolusi konflik antara muslim dan non muslim dengan jalan :

1. Rasul menempatkan masyarakat non muslim sebagai masyarakat yang bebas, bukan sebagai masyarakat terjajah.
2. Rasul menempatkan mekanisme hubungan muamalah (hubungan antar manusia) secara fair, baik untuk kalangan muslim dan non muslim.
3. Rasul tidak membuat jarak antar hubungan muslim dan non muslim.
4. Rasul memberikan kepastian hukum kepada non muslim, bahwa mereka bukan pihak yang dizalimi, tetapi pihak yang sama-sama dilindungi, asalkan sama-sama mematuhi aturan negara.

Sedangkan dalam perjanjian Hudaibiyah, para sahabat merasa bahwa isi perjanjian Hudaibiyah sangat merugikan umat Islam dan penghinaan kepada Rasulullah. Hal ini tercantum dalam perjanjian Hudaibiyah yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Rasulullah sebagai nabi tidak diakui, karena dicantumkan kata Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah.
2. Akta perjanjian tidak dimulai dengan bismillahirrohmanirrahim, padahal setiap amalan muslim harus dimulai dengan kata ini, sebagai pengagungan kepada Allah.
3. Isi perjanjian, yang mengharuskan kaum muslim mengundurkan jadwalnya melaksanakan ibadah haji.
4. Isi perjanjian, mewajibkan kaum muslimin Madinah mengembalikan kaum muslim Makkah yang telah bergabung dengan Rasul di Madinah, orang Madinah dilarang menghalangi non muslim pergi ke Makkah, sedangkan orang Makkah muslim dilarang pergi ke Madinah.
5. Dalam kurun waktu tertentu, dilarang saling menyerang.

Perjanjian Hudaibiyah sendiri, ternyata berdampak besar bagi kedua belah pihak, sebagai akibat resolusi konflik oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hal-hal positif yang terjadi pasca perjanjian Hudaibiyah adalah :

1. Rasul ingin menunjukkan bahwa kaum muslim bisa berdamai dan mengambil jalan resolusi konflik yang adil sekaligus tetap berkomitmen di dalamnya.
2. Rasul memberikan peluang kepada kedua belah pihak untuk saling bermuhasabah, dan berinteraksi secara normal dan manusiawi dan meredakan ketegangan. Pada akhirnya, interaksi ini justru membuka peluang, masuk Islamnya sebagian besar penduduk Makkah. Para sahabat yang pada awalnya sangat jengkel dengan perjanjian Hudaibiyah, akhirnya dengan kesabaran mereka mengakui kebenaran resolusi konflik Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga ketika terjadi futhu Makkah, tidak terjadi penumpahan darah, bahkan ketika memasuki Makkah, segera diumumkan bahwa siapa yang tinggal di masjid selamat, siapa yang tinggal di dalam rumahnya, selamat, siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan selamat. Tidak terjadi penumpahan darah sedikitpun. (Surwandono & Sidiq Ahmadi, 2011 : 36-40)

SIMPULAN

Dari sejarah Islam ini, menunjukkan bahwa, sangat tidak beralasan menuding fundamentalisme sebagai sumber disintegrasi bangsa. Yang mungkin adalah sikap ekstrimis, atau berlebih-lebihan dari sekelompok orang yang mana sikap ini ingin disebarkan kepada orang lain. Namun harus dipahami pula, sikap ekstrimitas ini juga diakibatkan oleh perbenturan kultural ideologis yang senjangnya sangat jauh, hingga menimbulkan alienasi dan penindasan pula. Rasa ketertindasan ini, mungkin dapat menyebabkan balas dendam atau perbuatan ingin memberi pelajaran kepada kelompok yang menindas sebagai bukti eksistensi dirinya ada dan sebagai bentuk perlawanan.

Contoh kasus kontemporer, gerakan Intifadha di Palestina dan menyebar ke hampir seluruh dunia, merupakan gerakan perlawanan akibat intensitas Israel yang menggusur lahan Muslim Palestina. Intensitas konfrontasi Muslim Yahudi sendiri sebenarnya mulai menurun pasca perjanjian Camp David. Namun, hal ini tidak diimbangi di pihak Israel dan kawan-kawannya, karena justru mereka semakin brutal membantai kaum muslimin. Puncaknya adalah pembantaian muslim Arab di Sabra dan Satila 1998. Maka lahirlah gerakan Intifadha untuk menyerang kembali agresor Israel.

Contoh kasus di India, di mana masjid Baabri di Ayodya dihancurkan dan dijadikan kuil Rama disertai pembantaian / pembunuhan massa terhadap kaum muslim, menimbulkan pembalasan muslim terhadap sekelompok orang Hindu yang akan beribadah. Demikian juga

aksi balas yang dilakukan kaum muslim India, tahun 2003, juga dikarenakan terjadi pembantaian muslim pada pemilu sebelumnya. Hingga saat ini, kaum muslim yang berada dalam posisi minoritas, seperti halnya di Rohingya, masih dalam posisi tertekan dan tertindas. Untuk kasus Indonesia, dapat ditarik benang merahnya saja, seperti pada kasus Ahok atau gejolak yang ditimbulkan oleh FPI pada peristiwa yang lainnya.

Peristiwa ini seharusnya tidak dianggap sebagai bentuk pemberontakan, tetapi harus didudukkan sebagai tantangan untuk lebih bersifat sama-sama mendekat dan memahami seperti halnya dalam perjanjian Hudaibiyah. Pengambil kebijakan mestinya harus bisa lebih bersifat arif, alih-alih memelihara perbedaan itu, mengompromi dan turut menstigmatisasi muslim teroris, sehingga menimbulkan perasaan takut dan menakutkan terhadap agama sebagai sumber kebenaran.

Jika masing-masing pihak dapat secara interaktif saling memahami dan mendekatkan diri, mengenal lebih jauh, diharapkan akan terjadi proses taaruf dan saling mengisi atas kekurangan masing-masing.

Sekali lagi, fundamentalisme tidak dapat disebut sebagai biang keladi dari disintegrasi bangsa, apalagi sebagai sumber terorisme. Yang terjadi adalah perbenturan antara mereka yang dizalimi, di tindas dengan mereka yang dintimidasi, di stigmatisasi dan dialienasi. Hal ini menimbulkan sifat ekstrimitas dan pembalasan sebagai aksi unjuk diri dan pembelajaran bagi pihak yang menzalimi dan mendominasi/ hegemoni.

Mendudukan para pembalas sebagai sebuah gerakan yang menantang semua pihak dan terutama para policy maker, untuk lebih arif dalam bersikap, lebih santun dan mencoba mendekat, akan memunculkan wajah Islam yang sesungguhnya, sesuai dengan fundamentalisme Islam itu sendiri, yaitu agama yang mengemban amanah profetik, sebagai agama rahmatan lil alamin. Wallahu _alam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Quran ul Karim, *The Nobel*, Penerbit NELJA, Depok, 2012
2. Abdullah, M. Yatimin Drs, MA, 2004, *Studi Islam Kontemporer*, AMZAH, Jakarta
3. Abdul Khaliq, Farid, 2005, *Fikih Politik Islam*, AMZAH, JAKARTA
4. A.Sirry, Mun'im, 2003, *Membendung Militansi Agama*, Erlangga, Jakarta
5. Imarah, Muhammad Dr., 1997, *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, GIP, Jakarta
6. Surwandono, Siddiq Ahmadi, 2011, *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta